



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keberadaan budaya di Daerah sebagai bagian dari budaya nasional dan aset budaya bangsa dalam membangun dan mewujudkan tujuan Negara serta menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keberadaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat, sehingga perlu upaya untuk menjamin kelestarian dan keberadaannya di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 313);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun dan cerita rakyat.
6. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung didalamnya yang memiliki ungkapan, kisah, ajaran nilai budaya dan sejarah, antara lain berupa serat, badad, hikayat, dan kitab.
7. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
8. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai budaya tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
9. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
10. Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara diperlakukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
11. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis Pemajuan Kebudayaan maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium, antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.
12. Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.
13. Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah Pemajuan Kebudayaan Daerah yang merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi seluruh kebudayaan di wilayah Luwu Timur di tengah keberadaan kebudayaan nasional dan peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
14. Pelindungan Pemajuan Kebudayaan adalah upaya menjaga keberlanjutan Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

15. Pengembangan Pemajuan Kebudayaan adalah upaya menghidupkan ekosistem Pemajuan Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
16. Pemanfaatan Pemajuan Kebudayaan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan daerah, provinsi, dan nasional.
17. Pembinaan Pemajuan Kebudayaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia bidang Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
18. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sesuai kompetensi yang dimiliki.
19. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan kegiatan.
20. Masyarakat Adat adalah masyarakat yang mengusung gagasan kebudayaan asli Daerah yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.
21. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
22. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang selanjutnya disingkat SPKT adalah mekanisme pengumpulan dan penyediaan akses data Kebudayaan Daerah yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber.
23. Pengarusutamaan Kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Non Pemerintah.

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. kesederajatan; dan
- j. gotong royong.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah dimaksudkan untuk memperkokoh jadi diri bangsa dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mendukung Pengembangan budaya nasional.

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi terpeliharanya Kebudayaan Daerah;
- b. melestarikan Kebudayaan Daerah dan warisan budaya bangsa;
- c. mempertahankan kearifan lokal;
- d. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Kebudayaan;
- e. memperkuat kepribadian bangsa;
- f. meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi dari Kebudayaan;
- g. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- h. mendayagunakan budaya Daerah sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti yang luhur; dan
- i. mempromosikan Kebudayaan Daerah kepada masyarakat.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Pemajuan Kebudayaan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. dewan kebudayaan;
- e. penghargaan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pemajuan Kebudayaan

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. menjamim kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;

- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

BAB III

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengarusutamaan Kebudayaan dengan menjadikan Kebudayaan sebagai sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama, serta sopan santun dalam perilaku, kekaryaan, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat.
- (2) Pengarusutamaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan ekosistem budaya untuk mencapai Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pendidikan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. memasukkan mata pelajaran Kebudayaan ke dalam kurikulum pendidikan formal;
 - b. meningkatkan apresiasi seni dan budaya pada lembaga pendidikan formal;
 - c. menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidik bidang Kebudayaan; dan
 - d. mengembangkan pendidikan non formal dan informal bidang Kebudayaan,sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:

- a. pokok pikiran Kebudayaan Daerah;
- b. pokok pikiran Kebudayaan daerah Provinsi;
- c. strategi kebudayaan; dan
- d. rencana induk Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 10

- (1) Penyusunan pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (3) Penetapan pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penetapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Dokumen pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 11

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. Tradisi Lisan;
- b. Manuskrip;
- c. Adat Istiadat;
- d. Ritus;
- e. Pengetahuan Tradisional;
- f. Teknologi Tradisional;
- g. Seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Pasal 12

Tradisi Lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. pidato adat;
- b. pantun;
- c. barzanji;
- d. legenda;
- e. mitos;
- f. rapalan;

- g. berselawat; dan
- h. messingguru.

Pasal 13

Manuskrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. kitab; dan
- b. naskah kuno.

Pasal 14

Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi budaya tradisional yang berwujud kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Daerah:

- a. peradilan adat;
- b. sistem irigasi;
- c. lomba perahu;
- d. macceratasi;
- e. sistem pengelolaan sumber daya alam; dan
- f. penggunaan tanah ulayat.

Pasal 15

Ritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:

- a. Ritus pada upacara perkawinan;
- b. Ritus pada ritual kepercayaan;
- c. Ritus pada peringatan kelahiran;
- d. Ritus pada upacara kematian;
- e. Ritus kepercayaan masyarakat; dan
- f. Ritus melaut.

Pasal 16

Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:

- a. pengetahuan di bidang tradisi nelayan;
- b. pengetahuan di bidang kuliner;
- c. pengetahuan di bidang busana;
- d. pengetahuan di bidang transportasi;
- e. pengetahuan di bidang seni;
- f. pengetahuan di bidang obat-obatan;
- g. pengetahuan di bidang pengobatan;
- h. pengetahuan di bidang anyaman;
- i. pengetahuan di bidang perbintangan/cuaca/iklim;
- j. pengetahuan di bidang estetika; dan
- k. pengetahuan di bidang bahasa.

Pasal 17

Teknologi Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, meliputi:

- a. arsitektur tradisional;
- b. teknologi peralatan rumah tangga;
- c. teknologi transportasi;
- d. Teknologi Tradisional yang berhubungan dengan pertanian, perikanan dan/atau perternakan; dan/atau
- e. Teknologi Tradisional yang tumbuh dan berkembang di Daerah.

Pasal 18

Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, meliputi:

- a. seni gerak/tari;
- b. seni musik;
- c. seni sastra;
- d. film;
- e. seni rupa;
- f. seni media; dan
- g. seni pertunjukan.

Pasal 19

Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, merupakan sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain bahasa Indonesia dan bahasa Daerah.

Pasal 20

Permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, merupakan berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain permainan kelereng, congklak, gasing, gobak sodor, longgak, banga', dan mepana.

Pasal 21

Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, merupakan berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Bagian Ketiga

Pelindungan Pemajuan Kebudayaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Pelindungan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui:

- a. inventarisasi;

- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Paragraf 2
Inventarisasi

Pasal 23

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian; dan
 - b. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- (3) Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai barang milik Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:
 - a. ciri fisik;
 - b. fungsi sosial;
 - c. nilai intrinsik; dan/atau
 - d. nilai ekstrinsik.

Pasal 25

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dapat juga dilakukan oleh orang perorangan.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah yang dilakukan oleh orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk memudahkan setiap orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan.

- (2) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan wajib diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Setiap orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 membentuk tim inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dinas, lembaga adat, akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Hasil inventarisasi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dalam suatu database Kebudayaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Pengamanan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan Kebudayaan terpadu.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhiran data dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.
- (5) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Paragraf 4

Pemeliharaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.

- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan Kebudayaan terpadu.
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.
- (5) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 30

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui:

- a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan melalui publikasi;
- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan;
- c. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
- d. peningkatan kapasitas dan peran lembaga Kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 31

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, dilakukan melalui:

- a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
- b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 32

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c, dilakukan melalui:

- a. pertemuan antar budaya; dan/atau
- b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.

Pasal 33

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf d, dilakukan melalui:

- a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- c. dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 34

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf e, dilakukan melalui:

- a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan;
- b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pemanfaatan ruang publik.

Paragraf 5

Penyelamatan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan Kebudayaan terpadu.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan
 - c. restorasi.
- (4) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 36

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;

- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
- c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
- d. menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan; dan
- e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 37

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b, merupakan upaya mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri;
 - b. kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing; dan/atau
 - c. advokasi di tingkat internasional.

Pasal 38

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak;
 - b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
 - c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Paragraf 6

Publikasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di Daerah dan di luar Daerah dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kebudayaan di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 41

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terencana, terpadu, terarah, dan berkesinambungan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar Objek Pemajuan Kebudayaan berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi dengan tetap mempertahankan jati diri nilai budaya dan adat di Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dapat bekerja sama dengan lembaga adat dan pemangku adat di Daerah.
- (5) Setiap orang di Daerah dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

Pasal 42

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui cara:

- a. penyebarluasan;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

Pasal 43

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dilakukan melalui diseminasi.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya;
 - b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran kebudayaan antarwilayah di Indonesia;
 - c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran kebudayaan; dan
 - d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival kebudayaan.

Pasal 44

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dilakukan melalui:

- a. penelitian ilmiah; dan
- b. pengkajian tradisional.

Pasal 45

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dapat dilakukan melalui:
 - a. penggabungan budaya;
 - b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
 - d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.
- (2) Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.
- (3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya.
- (5) Penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang kebudayaan tanpa menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.

Pasal 46

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan meliputi:

- a. pengkajian dan penelitian nilai sejarah, agama, dan budaya dalam rangka menggali potensi Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
- b. pelaksanaan pagelaran kreativitas dan pentas seni budaya, di Daerah secara berkala dalam rangka mengembangkan dan menghidupkan kesenian Daerah;
- c. pelaksanaan lomba pidato adat di Daerah;
- d. sosialisasi, seminar, workshop dan diskusi budaya di Daerah melalui jalur pendidikan, media massa dan sarana publikasi lainnya;
- e. penggunaan simbol adat serta menggunakan kesenian Daerah pada kegiatan yang relevan di instansi Pemerintah Daerah;
- f. menggalakan program satu hari berbahasa daerah di sekolah; dan
- g. melakukan koordinasi dengan pelaku pariwisata dalam rangka pengembangan budaya Daerah.

Pasal 47

Kegiatan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 wajib mempertahankan akar budaya yang memiliki dan tidak mengganti unsur budaya yang sudah ada.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme teknis Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 49

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:

- a. membangun karakter Daerah;
- b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh kebudayaan Daerah pada tingkat nasional.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu.

Pasal 51

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter Daerah dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dan huruf b, dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan
- e. kolaborasi antar budaya.

Pasal 52

Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan.

Pasal 53

Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.

Pasal 54

Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilakukan melalui penggalan nilai Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 55

Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia.

Pasal 56

Kolaborasi antar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan antar budaya untuk menghasilkan ekspresi kebudayaan baru.

Pasal 57

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.
- (2) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 58

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, dilakukan melalui:

- a. peningkatan kerja sama kebudayaan antar daerah;
- b. pemanfaatan Kebudayaan Daerah di tingkat nasional; dan
- c. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin Pemanfaatan, dan/atau pelatihan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 61

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga adat.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman kebudayaan Daerah di lingkungan keluarga;
 - b. berperan aktif dalam memperkuat jati diri Daerah, menumbuhkan kebanggaan Daerah sebagai bagian kebudayaan nasional guna mempererat persatuan bangsa;
 - c. memperkenalkan dan mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, festival, dan pagelaran; dan
 - d. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

BAB V
DEWAN KEBUDAYAAN
Pasal 62

- (1) Dewan Kebudayaan terdiri dari orang yang mewakili Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan lembaga adat.
- (2) Dewan Kebudayaan bertugas untuk memberikan masukan mengenai Pemajuan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) susunan keanggotaan Dewan Kebudayaan yang ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi dari lembaga Kebudayaan, lembaga adat, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi yang berasal dari lembaga Kebudayaan dan lembaga adat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 63

Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat memberikan penghargaan sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 64

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat berupa:
 - a. pemberian fasilitas kepada sumber daya manusia yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan Daerah;
 - b. pemberian insentif; dan
 - c. piagam penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Fasilitas yang diberikan kepada sumber daya manusia Kebudayaan Daerah yang berjasa dan berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 65

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Juli 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.06.021.26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

20

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia.

Salah satu diantaranya keberadaan Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayah Daerah Kabupaten Luwu Timur, merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat Kabupaten Luwu Timur, sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak.

Dalam perkembangannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan upaya melakukan pelestarian. Saat ini, kondisi Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di Daerah Kabupaten Luwu Timur sudah sangat memprihatinkan, disebabkan karena:

1. tuntutan perkembangan ekonomi yang sangat pesat sehingga banyak kebudayaan yang teregradasi akibat pengaruh globalisasi dan media sosial; dan
2. rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam Pemajuan Kebudayaan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur secara umum tentang pelestarian terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan, sementara itu problematika yang terjadi di

Daerah Kabupaten Luwu Timur membutuhkan penyelesaian melalui pengaturan yang mengandung muatan lokal. Cakupan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mengatur pelestarian terhadap 10 Objek Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelaraskan dan memudahkan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemajuan Kebudayaan. Sehingga, dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka perlu dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk mengatur secara khusus terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Luwu Timur

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Pidato adat antara lain pengukuhan macoa, maccera tasi, dan pidato peminangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Legenda berupa cerita rakyat pada zaman dahulu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rapalan” adalah adalah ucapan atau bacaan yang diucapkan berulang-ulang dengan irama atau intonasi tertentu biasanya untuk tujuan ritual doa, mantra, atau penguatan makna.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 175